



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **SULTAN ISMAEL OSMAN Bin ABU BAKAR OSMAN.**
2. Tempat lahir : Bukittinggi.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Januari 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Syech Ibrahim No.68E RT002 RW.003 Kelurahan Aur Tanjungkang / Tengah Sawah, Guguak Panjang, Kota Bukittinggi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAHRI Pgl.FAREL Bin HARMEN.**
2. Tempat lahir : Bukittinggi.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 28 September 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Tanjung Alam RT000/RW000 Jorong Jambu Aie,Kelurahan Taluak Ampek Suku,Kecamatan Banu Ampu,Kabupaten Agam.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Para Terdakwa ditangkap :

Terdakwa I : sejak tanggal 06 Mei 2024.

Terdakwa II : sejak tanggal 07 Mei 2024.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024.
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024.

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024.
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Mhd.Khadafi Abdullah,S.H.,M.H., Fitriyeni,S.H., Gio Vanni Saputra,S.H., Dian Fitria,S.H., Nada Aliyah, S.H., Mufti Aulia Putra,S.H., Zalmarita,S.H., Sorga Wenita,S.H., Arrasadul Hakim,S.H., Kartika Ratna Sari,S.H., dan Egit Maryeno Saputra, S.H.,Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum dengan alamat Jalan Medan No.7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang telah diterima dan didaftarkan dibawah Nomor 108/PF.Pid/7/2023/PN. Pdg tanggal 10 Juli 2024.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA I SULTAN ISMAEL OSMAN Bin ABU BAKAR OSMAN** dan **TERDAKWA II MUHAMMAD FAHRI Pgl FAREL Bin HARMEN**

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFEENDI telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama yaitu : Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **TERDAKWA I SULTAN ISMAEL OSMAN Bin ABU BAKAR OSMAN** selama 6 (enam) bulan dan **TERDAKWA II MUHAMMAD FAHRI Pgl FAREL Bin HARMEN EFEENDI** selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Telah mendengar Tanggapan/ Replik Penuntut Umum maupun Tanggapan / Duplik Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa **TERDAKWA I SULTAN ISMAEL OSMAN Bin ABU BAKAR OSMAN Syahrial** dan **TERDAKWA II MUHAMMAD FAHRI Pgl FAREL Bin HARMEN EFEENDI** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di depan pintu masuk ANGEL'S WING PADANG Jl. Batang Arau No. 70 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan mana oleh **TERDAKWA** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan pintu masuk ANGEL'S WING PADANG Jl. Batang Arau No. 70 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang. **SULTAN ISMAEL OSMAN Pgl SULTAN Bin ABU BAKAR OSMAN**

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan MUHAMMAD FAHRI Pgl FAREL Bin HARMEN EFENDI meninju kepala dan tubuh saksi FARUQ MADINA NELSON secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kepala tinju mereka. Kemudian ketika saksi FARUQ MADINA NELSON jatuh ke aspal, SULTAN ISMAEL OSMAN Pgl SULTAN Bin ABU BAKAR OSMAN secara bersama-sama dengan MUHAMMAD FAHRI Pgl FAREL Bin HARMEN EFENDI menendang bagian tubuh dan kepala saksi FARUQ MADINA NELSON dengan menggunakan kaki mereka secara berulang-ulang kali.

- Bahwa Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/318/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Padang atas nama FARUQ MADINA NELSON yang pada intinya menerangkan ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan dan rahang bagian kiri sampai ke leher dan bengkak sewarna kulit pada bagian kiri sampai leher titik luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA I SULTAN ISMAEL OSMAN Bin ABU BAKAR OSMAN Syahril dan TERDAKWA II MUHAMMAD FAHRI Pgl FAREL Bin HARMEN EFEENDI** secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di depan pintu masuk ANGEL'S WING PADANG Jl. Batang Arau No. 70 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan**, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan pintu masuk ANGEL'S WING PADANG Jl. Batang Arau No. 70 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang. SULTAN ISMAEL OSMAN Pgl SULTAN Bin ABU BAKAR OSMAN secara bersama-sama dengan MUHAMMAD FAHRI Pgl FAREL Bin HARMEN EFENDI meninju kepala dan tubuh saksi FARUQ MADINA

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kepala tinju mereka . Kemudian ketika saksi FARUQ MADINA NELSON jatuh ke aspal, SULTAN ISMAEL OSMAN Pgl SULTAN Bin ABU BAKAR OSMAN secara bersama-sama dengan MUHAMMAD FAHRI Pgl FAREL Bin HARMEN EFENDI menendang bagian tubuh dan kepala saksi FARUQ MADINA NELSON dengan menggunakan kaki mereka secara berulang-ulang kali.

- Bahwa Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/318/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Padang atas nama FARUQ MADINA NELSON yang pada intinya menerangkan ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan dan rahang bagian kiri sampai ke leher dan bengkak sewarna kulit pada bagian kiri sampai leher titik luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 435/Pid.B/2024 PN.Pdg tanggal 1-8-2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini.
3. Menanggihkan ongkos perkara hingga Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **FARUQ MADINA NELSON**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di tempat hiburan malam bernama ANGEL'S WING.
 - Bahwa diwaktu kejadian pemukulan itu diluar penerangannya cukup terang dan ditonton oleh banyak orang.

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANGEL'S WING terletak di jalan Batang Arau No. 70 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 00.15 WIB, saksi berada di ANGEL'S WING bersama teman-temannya juga temannya bernama RADITYA PRATAMA Pgl RADIT duduk minum-minuman keras dilantai 1 kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, saksi mengetahui mantan pacarnya CLARISSA juga berada di ANGEL'S WING setelah menelponnya dengan mengatakan berada dilantai 2 bersama temannya lalu saksi menuju lantai 2 ke meja CLARISSA sekira pukul 02.00 WIB sambil membawa segelas minuman untuk cheers dengan CLARISSA namun CLARISSA mengabaikannya sehingga saksi kembali kelantai satu dan sekira pukul 03.00 WIB, kembali saksi ke lantai 2 untuk bertemu dengan CLARISSA tetapi saksi bertemu ditangga dengan CLARISSA yang mau turun kelantai 1 dan disusul Terdakwa Pgl.Farel serta Terdakwa Sultan Ismael mendatangi saksi dengan mengatakan "CLARISA NDAK NIO SAMA ABANG" lalu saksi menjawab "BAA BANG IKO CEWEK AWAK", setelah itu terjadi saling cekcok mulut dan Terdakwa Pgl.Farel menarik kerah baju saksi hingga terjadi keributan menyebabkan datang security menyuruh saksi, Terdakwa Farel untuk keluar tetapi setiba dipintu luar bagian dalam masih saling cekcok mulut dan berkata kasar sampai akhirnya saksi melayangkan pukulan kearah Terdakwa Pgl.FAREL namun tidak kena sedangkan ditempat itu juga ada Terdakwa Sultan Ismael sehingga kembali Security meleraai dengan meminta saksi, Terdakwa Pgl.Farel dan Terdakwa Sultan Ismael untuk keluar dari pintu dan diluar tepatnya didepan ANGEL'S WING, Terdakwa Pgl.Farel dan Terdakwa Sultan Ismael bersama-sama memukul dengan meninju saksi menggunakan kepala tangan mereka pada bagian kepala dan tubuh saksi hingga saksi terjatuh tetapi Terdakwa Farel dan Terdakwa Sultan Ismael selanjutnya bersama-sama menginjak-injak saksi menggunakan kakinya pada bagian tubuh dan kepala saksi menyebabkan saksi merasa pusing dan tidak sadarkan diri sampai sadar kembali ketika saksi dibopong oleh teman-temannya menuju kemobil dan pagi harinya melaporkannya ke Polisi.
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kepala dan tubuh serta gigi geraham patah.
- Bahwa dari Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/31/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Padang atas nama FARUQ MADINA NELSON menerangkan ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan, rahang bagian

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sampai ke leher, bengkak sewarna kulit pada bagian kiri sampai leher dengan kesimpulan disebabkan benda tumpul dan titik luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

- Bahwa ketika itu Terdakwa Farel mengenakan baju kaos hitam dan celana hitam pendek sedangkan Terdakwa Sultan Ismael mengenakan baju kemeja putih hitam dan celana hitam pendek.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD RADITYA PRATAMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di ANGEL'S WING Padang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB, saksi melihat ada keributan di tangga penghubung lantai 1 dan lantai 2 dan setelah didekati ada seorang perempuan cecok mulut dengan laki-laki yang diketahui saksi bernama FARUQ kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki lain yaitu Terdakwa FAREL dan Terdakwa SULTAN ikut terlibat cecok mulut tentang masalah perempuan tersebut kemudian karena sudah bertambah rebut, saksi melihat saksi FARUQ berlari keluar begitu juga Terdakwa Pgl.Farel maupun Terdakwa Sultan Ismael dan tepat didepan ANGEL'S WING terjadi perkelahian namun saksi mencoba meleraikan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa Farel maupun Terdakwa Sultan Ismael bersama-sama meninju saksi FARUQ berulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan mereka pada bagian kepala dan tubuh saksi FARUQ hingga terjatuh lalu Terdakwa Farel dan Terdakwa Sultan Ismael bersama-sama menginjak-injak FARUQ dengan menggunakan kaki mereka pada bagian tubuh dan kepalanya dan ketika itu saksi serta lainnya langsung menarik Terdakwa Farel dan Terdakwa Sultan Ismael untuk menjauhkannya dari saksi FARUQ hingga Terdakwa Farel dan Terdakwa Sultan Ismael pergi meninggalkan lokasi sedangkan saksi FARUQ yang tergeletak tidak dapat berdiri sendiri akhirnya saksi meminta teman-temannya membawa saksi FARUQ ke rumah sakit dan saksi membubarkan kerumunan orang yang melihat kejadian.
- Bahwa ditempat perkelahian dekat dengan jalan tetapi sudah diluar gedung ANGEL'S WING Padang dan terdapat penerangan dari lampu jalan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **IDRIS AHMAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di ANGEL'S WING Padang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB, saksi bertemu dengan saksi FARUQ, Terdakwa SULTAN dan Terdakwa Pgl.FAREL yang sedang ribut didalam ANGEL'S WING Padang.
- Bahwa saksi melihat keributan cekcok mulut antara saksi FARUQ dengan seorang perempuan, Terdakwa SULTAN dan Terdakwa Pgl.FAREL ditangga penghubung lantai 1 dan lantai 2 karena masalah perempuan tersebut.
- Bahwa ketika itu sudah bertambah ribut, saksi melihat saksi FARUQ berlari keluar begitu juga Terdakwa Pgl.Farel maupun Terdakwa Sultan Ismael dan tepat didepan ANGEL'S WING terjadi perkelahian namun saksi mencoba meleraikan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa Farel maupun Terdakwa Sultan Ismael bersama-sama meninju saksi FARUQ berulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan mereka pada bagian kepala dan tubuh saksi FARUQ hingga terjatuh lalu Terdakwa Farel dan Terdakwa Sultan Ismael bersama-sama menginjak-injak saksi FARUQ dengan menggunakan kaki mereka pada bagian tubuh dan kepalanya dan ketika itu saksi serta lainnya langsung menarik Terdakwa Farel dan Terdakwa Sultan Ismael untuk menjauhkannya dari saksi FARUQ hingga Terdakwa Farel dan Terdakwa Sultan Ismael pergi meninggalkan lokasi sedangkan saksi FARUQ yang tergeletak tidak dapat berdiri sendiri akhirnya saksi meminta teman-temannya membawa saksi FARUQ kerumah sakit dan saksi membubarkan kerumunan orang yang melihat kejadian.
- Bahwa ditempat perkelahian dekat dengan jalan tetapi sudah diluar gedung ANGEL'S WING Padang dan terdapat penerangan dari lampu jalan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terjadinya perkelahian dengan saksi FARUQ pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB di tempat hiburan malam bernama ANGEL'S WING PADANG berawal didepan pintunya kemudian beralih diluar.
- Bahwa ANGEL'S WING PADANG berada di jalan Batang Arau No.70 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FARUQ dipukul didepan pintu masuk bagian luar ANGEL'S WING PADANG oleh Para Terdakwa dengan cara meninju kepala dan tubuh saksi FARUQ secara bersama-sama berulang kali hingga saksi FARUQ jatuh ke aspal kemudian Para Terdakwa mengakui pula menendang bagian tubuh dan kepala saksi FARUQ dengan menggunakan kaki berulang kali sampai akhirnya dipisahkan teman-teman saksi FARUQ.
- Bahwa tempat kejadian pemukulan ada penerangan dari lampu jalan dan dalam keadaan ramai.
- Bahwa Para Terdakwa melihat saksi FARUQ dalam keadaan mabuk ketika dipukul.
- Bahwa Para Terdakwa mengenal saksi FARUQ adalah teman dari CLARISSA yang waktu itu datang ke ANGEL'S WING PADANG bersama Para Terdakwa dan karena Para Terdakwa melihat CLARISSA tidak mau diajak oleh saksi FARUQ akhirnya Para Terdakwa memberitahu untuk tidak memaksa sehingga terjadi keributan tersebut antara Para Terdakwa dengan saksi FARUQ
- Bahwa Para Terdakwa tidak melihat luka memar pada dahi bagian kanan, rahang bagian kiri sampai ke leher, bengkak sewarna kulit pada bagian kiri sampai leher titik luka pada saksi FARUQ ketika pemukulan itu.
- Bahwa Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor: VER/318/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Padang atas nama FARUQ MADINA NELSON yang pada intinya menerangkan ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan dan rahang bagian kiri sampai ke leher dan bengkak sewarna kulit pada bagian kiri sampai leher titik luka tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 00.15 WIB, Para Terdakwa, saksi FARUQ berada ditempat hiburan malam dengan nama ANGEL'S WING di jalan Batang Arau No.70 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, saksi FARUQ terlibat cekcok mulut dengan perempuan bernama CLARISSA ditangga penghubung lantai 1 dan lantai 2 kemudian datang Para Terdakwa melihat CLARISSA tidak mau diajak paksa oleh saksi FARUQ sehingga memberitahu agar tidak memaksa dan akhirnya

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat cekcok mulut dengan saksi FARUQ hingga terjadi keributan setelah Terdakwa Pgl.Farel menarik kerah baju saksi FARUQ lalu saksi RADITYA dan saksi IDRIS selaku security di ANGEL'S WING yang melihat akhirnya menyuruh saksi FARUQ, Terdakwa Pgl.Farel dan Terdakwa Sultan Ismael untuk keluar tetapi setiba dipintu keluar bagian dalam masih saling cekcok mulut dan berkata kasar hingga terjadi saksi FARUQ melayangkan pukulan kearah Terdakwa Pgl.FAREL tetapi tidak kena kemudian kembali saksi RADITYA dan saksi IDRIS meleraikan dengan mengeluarkan saksi FARUQ, Terdakwa Pgl.FAREL dan Terdakwa Sultan Ismael keluar dari pintu tersebut sampai keluar tepatnya didepan ANGEL'S WING lalu saksi FARUQ mendekati Terdakwa Pgl.FAREL dan Terdakwa Sultan Ismael dan terjadi perkelahian, Para Terdakwa bersama-sama memukul dengan meninju saksi FARUQ menggunakan kepala tangannya pada bagian kepala dan tubuh hingga saksi FARUQ terjatuh karena merasa pusing tetapi Terdakwa Pgl.Farel dan Terdakwa Sultan Ismael melanjutkan menginjak-injak menggunakan kakinya pada bagian tubuh dan kepala saksi FARUQ sampai akhirnya saksi RADITYA dan saksi IDRIS menarik Para Terdakwa menjauh dari saksi FARUQ sedangkan saksi FARUQ dipisahkan teman-temannya dengan membopongnya membawa pergi dari ANGEL'S WING.

- Bahwa Terdakwa Pgl.FAREL dan Terdakwa Sultan Ismael berada di ANGEL'S WING bersama perempuan bernama CLARISSA dan diakui oleh saksi FARUQ adalah mantan pacarnya.
- Bahwa tempat kejadian pemukulan ada penerangan dari lampu jalan dan dalam keadaan ramai waktu bubar
- Bahwa saksi FARUQ dalam keadaan mabuk berat setelah minum minuman keras ketika terjadi perkelahian.
- Bahwa saksi FARUQ dirawat dan beristirahat tidak dapat melakukan kegiatannya beberapa hari.
- Bahwa saksi FARUQ merasakan kepala dan tubuhnya terasa sakit gigi geraham patah.
- Bahwa dari Visum Et Repertum Nomor: VER/318/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Padang atas nama FARUQ MADINA NELSON menerangkan ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan dan rahang bagian kiri sampai ke leher dan bengkak sewarna kulit pada bagian kiri sampai leher titik luka tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa.**
- 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan.**
- 3. Unsur terhadap Orang atau Barang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa merujuk kepada siapa saja baik badan hukum atau setiap orang yang dapat menjadi Subyek Hukum Pidana, dimana mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebutkan Para Terdakwa yang Identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta dipersidangan tiada hal ternyata selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam keadaan tidak sehat Jasmani dan Rohaninya sesuai dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tiada ditemukan Terdakwa dalam keadaan berhalangan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyebabkan Perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka Para Terdakwa terbukti Cakap dan Mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dimana cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur pada keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan selain itu tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian terbukti barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa I.SULTAN ISMAEL OSMAN Bin ABU BAKAR OSMAN dan Terdakwa II.MUHAMMAD FAHRI Pgl.FAREL Bin HARMEN EFEENDI.



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan.

Menimbang, bahwa Unsur dengan terang-terangan menunjukkan perbuatan yang dilakukan ditempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh Publik.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tenaga bersama artinya Tindakan atau Perbuatan yaitu menggunakan Kekerasan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih Pelaku sedangkan menggunakan Kekerasan adalah penggunaan Tenaga atau Kekuatan Jasmani yang tidak sedikit secara tidak sah yaitu Memukul dengan segala macam baik dengan senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan diterangkan peristiwa Pemukulan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB ditempat hiburan malam dengan nama ANGEL'S WING di jalan Batang Arau No.70 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dengan cara ketika terlibat cekcok mulut antara saksi FARUQ dengan perempuan bernama CLARISSA ditangga penghubung lantai 1 dan lantai 2, Para Terdakwa yang datang ketempat itu bersama CLARISSA yang diketahui adalah mantan pacar saksi FARUQ lalu mendekati serta melihat CLARISSA tidak mau diajak paksa oleh saksi FARUQ akhirnya Para Terdakwa memberitahu agar tidak memaksa dan akhirnya terlibat cekcok mulut dengan saksi FARUQ hingga terjadi keributan setelah Terdakwa II.Pgl.Farel menarik kerah baju saksi FARUQ lalu saksi RADITYA dan saksi IDRIS selaku security di ANGEL'S WING yang melihat akhirnya menyuruh saksi FARUQ, Terdakwa Pgl.Farel dan Terdakwa Sultan Ismael untuk keluar tetapi setiba dipintu keluar bagian dalam masih saling cekcok mulut dan berkata kasar hingga terjadi saksi FARUQ melayangkan pukulan kearah Terdakwa II.Pgl.FAREL tetapi tidak kena kemudian kembali saksi RADITYA dan saksi IDRIS meleraikan dengan mengeluarkan saksi FARUQ, Terdakwa II.Pgl.FAREL dan Terdakwa I.Sultan Ismael keluar dari pintu tersebut sampai keluar tepatnya didepan ANGEL'S WING dan setelah diluar saksi FARUQ dalam keadaan mabuk berat kembali mendekati Terdakwa II.Pgl.FAREL dan Terdakwa I.Sultan Ismael hingga terjadi kembali perkelahian, dimana Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan meninju bersama-sama kearah bagian kepala dan tubuh saksi FARUQ dan akibatnya saksi FARUQ terjatuh karena merasa pusing tetapi Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan menginjak-injak menggunakan kakinya kearah bagian tubuh dan kepala saksi FARUQ sampai akhirnya saksi RADITYA dan saksi IDRIS menarik Para Terdakwa menjauh dari saksi FARUQ sedangkan saksi FARUQ dipisahkan oleh teman-temannya dengan membopongnya membawa pergi dari ANGEL'S WING.

Menimbang, bahwa sebagaimana ANGEL'S WING merupakan tempat hiburan malam adalah tempat umum dan terjadinya perkelahian itu tepat didepan ANGEL'S WING kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama kearah bagian kepala dan tubuh saksi FARUQ hingga terjatuh lalu dilanjutkan menginjak-injak menggunakan kakinya kearah bagian tubuh dan kepala saksi FARUQ, dimana perbuatan itu merupakan bentuk menggunakan kekerasan karena adanya penggunaan Tenaga atau Kekuatan Jasmani yang tidak sedikit secara tidak sah oleh Para Terdakwa menyebabkan saksi FARUQ terjatuh dan merasa pusing dan perlu beristirahat beberapa hari tidak dapat melakukan kegiatannya karena merasakan sakit maka perbuatan Para Terdakwa sedemikian terbukti adalah bentuk dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3. Unsur terhadap Orang atau Barang.

Menimbang, bahwa unsur ini menekankan Kekerasan yang dilakukan menurut R.Soesilo biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan namun sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang-buang barang-barang dagang sehingga beresakan meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur diatas, terbukti Para Terdakwa menggunakan Kekerasan terhadap saksi FARUQ hingga menimbulkan luka memar pada dahi bagian kanan dan rahang bagian kiri sampai ke leher dan bengkak sewarna kulit pada bagian kiri sampai leher titik luka sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/318/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Padang atas nama FARUQ MADINA NELSON, yang mana terjadinya perkelahian itu muncul setelah saksi FARUQ dalam keadaan mabuk berat mendekati Para Terdakwa setelah dari dalam ANGEL'S WING telah terjadi keributan dan akibatnya ketika berada diluar terjadi perkelahian.

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa menggunakan kekerasan itu tidak ada maksud untuk menyakiti saksi FARUQ tetapi karena adanya keadaan yang dipicu oleh perbuatan saksi FARUQ mendekati untuk memulai keributan setelah berada diluar ANGEL'S WING tetapi perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan akibat yaitu Luka bagi saksi FARUQ maka terbukti Para Terdakwa menggunakan kekerasan tersebut adalah terhadap Orang yaitu saksi FARUQ.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasi Kekerasan terhadap Orang.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan sehingga meminta untuk dibebaskan tetapi dalam tanggapan Jaksa Penuntut Umum selaras pula dengan pembuktian unsur-unsur Dakwaan Primair yang dipertimbangkan tersebut diatas telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim memandang untuk permohonan subsidair yang disampaikan dalam pembelaannya merupakan bentuk permohonan keringanan hukuman dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan pada seorang Terdakwa bukanlah sebagai tuntutan balas dendam namun untuk memberikan efek jera untuk dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya dengan berpatokan pada faktanya tidak semua perbuatan Para Terdakwa muncul dari diri Para Terdakwa tetapi timbul dari keadaan saksi korban yang dalam kendali minuman keras sekalipun demikian Para Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatannya

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg



tersebut yang menimbulkan akibat sebagaimana pembuktian dalam pertimbangan diatas karenanya Majelis Hakim berpendapat nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat dinilai sebagai hukuman yang setimpal berlandaskan upaya Edukatif bagi Terdakwa dan upaya Preventif bagi masyarakat hingga nantinya pidana yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tepat serta adil bagi diri Para Terdakwa atas perbuatannya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.SULTAN ISMAEL OSMAN Bin ABU BAKAR OSMAN dan Terdakwa II.MUHAMMAD FAHRI Pgl FAREL Bin HARMEN EFEENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Orang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H , Irwin Zaily, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI SARI, S.,H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI SARI, SH, MH

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Pdg